



Munich Personal RePEc Archive

Ibn Khaldun's Trade Concept and Its Relevance to Trade Laws in Indonesia

Ratulangi, Nur

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

17 November 2021

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/110721/>
MPRA Paper No. 110721, posted 15 Dec 2024 10:58 UTC

KONSEP PERDAGANGAN IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN DI INDONESIA

Nur Ratulangi

Jurusan Ekonomi Syariah

Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

nurratulangi@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the thoughts of Ibn Khaldun who was one of the great Islamic scholars who lived in the dark ages of Islam or the beginning of the Renaissance period in Europe. Ibn Khaldun's thoughts in the context of Islamic economics are often found in his monumental work "Muqadimmah" in which he provides a lot of descriptions of the concept of national wealth, macro economic balance, wage theory, international trade, money, taxes and market mechanisms and others which are very useful for study and analysis. Islamic economic development. The author focuses on the discussion of Ibn Khaldun's trade concept with the relevance of Law No. 7 of 2014 which explains that national development in the economic field is prepared and implemented to promote public welfare through the implementation of economic democracy.

Keywords: Ibnu Khaldun, Trade, Trade Law in Indonesian Country

JEL Classification: A1, B00, B10, B30

A. LATAR BELAKANG

Aktivitas perdagangan telah dilakukan sejak awal sejarah kehidupan manusia, hal ini disebabkan karena pada hakikatnya manusia tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendiri. Sehingga ia masih membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Perdagangan adalah salah satu bentuk hubungan ekonomi

yang dilakukan oleh antar manusia sehingga pola hubunganpun diwarnai oleh budaya masyarakat setempat.¹

Fakta sosial menjelaskan bahwa pekerjaan perdagangan menjadi penting karena menjadi ujung tombak bergeraknya ekonomi. Maka tidak salah bila Islam mengajarkan supaya kita belajar dari negeri Cina. Etnis itu hampir bisa ditemukan di belahan bumi manapun. Mereka eksis, bahkan hidup berkelimpahan harta dengan hanya menjadi pedagang. Ibnu Khaldun mendefinisikan perdagangan berarti membuat keuntungan dengan menumbuhkan modal, membeli barang dengan harga murah dan menjualnya dengan harga tinggi. Jumlah nilai yang tumbuh itu disebut dengan laba. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak, perdagangan internasional, usaha membangun peradaban dan politik sangat urgen untuk dipertimbangkan dalam konteks kekinian dalam rangka mewujudkan masyarakat dan negara yang sejahtera. Baladun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Berdagang sebagai wadah untuk berbuat baik pada sesama yang sedang membutuhkan. Jika seorang pedagang muslim menerapkan hal ini, maka keuntungan akan selalu datang dari Allah yang tidak dapat di bayangkan atau diduga sebelumnya. Seperti masuknya langganan baru, dapat order baru atau pesanan tiba-tiba.²

Kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan dari barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Bagi muslim pemanfaatan sumber daya secara optimal digunakan untuk berdagang, kegiatan berdagang sebenarnya lebih tinggi derajatnya apabila dalam melakukan perdagangan diniatkan sebagai salah satu bentuk dalam rangka beribadah kepada Allah. Berdagang sebagai wadah untuk berbuat baik pada sesama yang sedang membutuhkan. Jika seorang pedagang muslim menerapkan hal ini, maka keuntungan akan selalu datang dari Allah yang tidak dapat di bayangkan atau diduga sebelumnya. Seperti masuknya langganan baru, dapat order baru atau pesanan tiba-tiba. Menurut Ahmad Hasjmi menjelaskan bahwa indikator-indikator masa kejayaan Islam adalah ditandai oleh harta benda (kekayaan negara) melimpah, hal ini disebabkan karena pada khalifah betul-betul memandang soal perdagangan, dalam membangun pertumbuhan ekonomi sangat penting.³

¹ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian, dan prinsip-prinsip Hukum Dagang* (Malang: Setara Press, 2012), p. 189.

² Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), p. 134

³ Abdul Azis, *Ekonomi sufistik model Al-Ghazali, Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), p. 18.

Ibnu Khaldun merupakan salah satu ulama besar Islam yang hidup pada zaman kegelapan Islam atau permulaan masa renaissance di Eropa. Pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks ekonomi Islam banyak ditemukan dalam karya monumentalnya "Muqadimmah" di mana di dalamnya banyak memberikan gambaran konsep kekayaan nasional, keseimbangan ekonomi makro, teori upah, perdagangan internasional, uang, pajak dan mekanisme pasar serta lainnya yang sangat berguna bagi pengkajian dan perkembangan ekonomi Islam. Ibn Khaldun juga berhasil melanjutkan pemikiran ekonomi Islam yang telah menjadi tradisi pemikiran intelektual Islam mulai dari zaman kenabian sampai kegelapan Islam. Banyak barang-barang ataupun makanan yang kita konsumsi sehari-hari berasal dari luar negeri. Sistem etika bisnis Islam mempunyai potensi untuk mewujudkan perekonomian yang berkeadilan yang selama ini diharapkan oleh setiap manusia⁴

Sistem ekonomi berkembang pada era sekarang yaitu sistem kapitalis dan sosialis. Keduanya tidak mampu memberikan kebahagiaan internal-bathiniyah manusia dan keseimbangan dalam kehidupan duniawinya, sehingga pemikir Muslim muncul dengan gagasan formulasi baru yakni sistem ekonomi Islam, yang berlandaskan pada keseimbangan duniawi dan ukhrawi dengan berpedoman pada aturan ajaran al-Quran dan al- Hadits.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dengan metode naratif dengan menganalisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian menjelaskan secara komprehensif, diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulannya.

C. LITERATUR REVIEW

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Rezki Amalia Fathurrahman yang berjudul Konsep Ekonomi Pada Masa Ibnu Khaldun dan AlGhazali menerangkan bahwa konsep ekonomi Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali memiliki kesamaan konsep yang dimana sama membahas konsep uang Cuma yang membedakan

⁴ M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, MA, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). p.viii.

dari mereka adalah Al-Ghazali membahas bahwa uang sebagai standar harga barang maksudnya standar pembayaran sedangkan Ibnu Khaldun membahas bahwa uang bisa digunakan dengan kertas sebagai alat transaksi selama berpegang pada nilai emas dan perak maksudnya jumlah uang yang dicetak sesuai dengan emas yang disimpan. Sama-sama membahas mekanisme pasar sehingga terjadi hukum permintaan dan penawaran. Sama-sama membahas tentang perdagangan antar wilayah. Tetapi yang membedakan teori Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun adalah Al-Ghazali membahas tentang larangan riba, larangan menimbun barang dan larangan jual beli uang karena menurut uang digunakan sebagai alat pembayaran dan harus diedarkan kepada yang lainnya.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Revi Fitriani yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun, penelitian ini menjelaskan tentang pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi sesungguhnya sangat brilian yang mencakup berbagai permasalahan ekonomi, baik mikro maupun makro, apalagi pemikiran itu dikemukakannya pada abad 14 ketika Eropa masih terkebelakang. Ibnu Khaldun telah melakukan kajian empiris tentang ekonomi Islam, karena ia menjelaskan fenomena ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat dan negara.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Ulum & Mufarrohah yang berjudul Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam, penelitian ini menjelaskan tentang teori ekonomi antara lain teori produksi yang terdiri dari tabiat manusia dan produksi, organisasi sosial dan produksi serta organisasi internasional dan produksi. Ia juga mengemukakan teori tentang nilai, uang dan harga, teori tentang distribusi yang terdiri dari gaji, laba dan pajak, serta teori siklus yaitu siklus populasi dan siklus keuangan publik.

Penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Ichsan Iqbal yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar menjelaskan bahwa Ibnu Khaldun menjelaskan tentang uang Ukuran ekonomis terhadap nilai barang dan jasa, perlu bagi manusia bila ia ingin memperdagangkannya. Pengukuran nilai ini harus memiliki sejumlah kualitas tertentu. Ukuran ini harus diterima oleh semua sebagai tender legal, dan penerbitannya harus bebas dari semua pengaruh subjektif. Bagi Ibn Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak, adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang dimana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Karena itu, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Baginya, pembuatan uang logam hanyalah merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa sekeping uang logam mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu.

D. KONSEP PERDAGANGAN PERSPEKTIF IBNU KHALDUN

Secara umum, pemahaman konsep jual-beli menurut pemikiran Ibnu Khaldun merupakan pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.⁵

Dalam kitab *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menuliskan judul tentang “Harga-harga di Kota- Kota”. Ia membagi jenis barang dalam perdagangan menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak kota besar, maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas pengadaannya. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Adapun barang-barang yang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah meningkat.⁶

Menurut Ibnu Khaldun perdagangan adalah penambahan modal dengan membeli barang dan berusaha menjualnya dengan harga lebih tinggi dari ongkos yang dikeluarkan. Ini dijalankan baik dengan menunggu naik harga pasar atau dengan memindahkan barang itu ke tempat yang lain yang lebih membutuhkan, dan dengan demikian mendapat harga yang lebih baik. Atau kemungkinan lain, dengan menjual barang-barang itu atas dasar kredit jangka panjang. Laba perdagangan adalah kecil dibandingkan dengan besarnya modal yang ditanam, tetapi bila modal besar, laba tipis pun akan mendatangkan keuntungan lebih besar.⁷

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan. Perdagangan juga didefinisikan sebagai kegiatan distribusi yang mempertemukan antara konsumen dan produsen.⁸ Di zaman ini perdagangan dikenal sebagai perdagangan bebas, dimana perdagangan tidak dibatasi oleh teritorial tertentu dan telah dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan negara, serta negara dengan negara. Sejarah berlakunya perdagangan bebas tidak terlepas dari respon terhadap berlakunya sistem

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam Kajian Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), p. 129.

⁶ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, ter. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), p. 421.

⁷ Ibid, p. 468.

⁸ Amalia, Euis, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Press.2010), p. 61.

merkantilisme yang merupakan pola pikir sistematis yang mencerminkan dasar intelektual yang dianut pada periode tahun 1500. hingga 1750 di Eropa. Pola pikir tersebut menyatukan persepsi politik dan ekonomi yang dominan di Eropa.⁹

Menurut Ibnu Khaldun, seorang individu tidak akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan ekonominya seorang diri, melainkan mereka harus bekerjasama dengan pembagian kerja dan spesialisasi. Apa yang dapat dipenuhi melalui kerjasama yang saling menguntungkan jauh lebih besar daripada apa yang dicapai oleh individu-individu secara sendirian. Dengan demikian, membeli barang dagangan yang disimpan menunggu hingga perkembangan pasar membawa kenaikan harga akan mendatangkan keuntungan.¹⁰

E. RELEVANSI RELEVANSI PERDAGANGAN IBNU KHALDUN DENGAN UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN DI INDONESIA

Relevansi Ibnu Khaldun terhadap sistem perdagangan di Indonesia dalam peraturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 yaitu sebagian pemikiran Ibnu Khaldun sudah diterapkan dalam peraturan undang-undang di Indonesia. Setiap perusahaan telah diatur oleh pihak pemerintah melalui kementerian perdagangan agar menjaga kestabilan perekonomian di Indonesia. Pengaruh tinggi rendahnya tingkat keuntungan terhadap perilaku pasar, khususnya produsen, juga mendapat perhatian dari Ibnu Khaldun. Menurutnya tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan membuat lesu perdagangan. Para pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan motivasi bertransaksi. Sebaliknya jika tingkat keuntungan terlalu tinggi perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintaan konsumen. Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun Ibnu Khaldun tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga.¹¹

Di Indonesia monopoli muncul pada masa krisis moneter yang berlanjut pada krisis ekonomi yang melanda dipertengahan tahun 1997, masalah ini menyadarkan pemerintah pada waktu itu akan betapa lemahnya dasar ekonomi Indonesia. Hal ini, dikarenakan pemerintah Indonesia di era Orde Baru mengeluarkan berbagai kebijakan yang kurang tepat pada sektor ekonomi sehingga menyebabkan pasar menjadi

⁹ Kartadjoemena, *H.S, GATT dan WTO, Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, (Jakarta: UI Press, 2002), p. 14.

¹⁰ Ibnu Khaldun, *Muqqaddimah, ter. Ahmadie Thoah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 473.

¹¹ *Ibid*, p. 473.

terdistorsi.¹² Pasar yang distorsi mengakibatkan harga yang terbentuk dipasar tidak lagi merefleksikan hukum permintaan dan penawaran secara riil, dimana proses pembentukan harga dilakukan secara sepihak oleh pengusaha atau produsen.

Dengan kata lain, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tingkat harga yang stabil dan biaya hidup yang relatif rendah adalah pilihan yang terbaik dengan tetap mengusahakan pertumbuhan dan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi penawaran menurut Ibnu Khaldun adalah banyaknya permintaan tingkat keuntungan relatif (tingkat harga), tingkat usaha manusia (produktivitas), besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, keamanan dan ketenangan, serta kemampuan teknik dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum. Jika dikaitkan mekanisme harga yang terdapat di Indonesia secara umum, adalah sama dengan apa yang dikemukakan oleh pemikir ekonomi Islam, Ibnu Khaldun. Dimana naik turunnya harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ketika permintaan akan suatu barang akan meningkat, dan barang yang ditawarkan sedikit, maka harga akan naik, dan ketika penawaran akan suatu barang meningkat sedangkan permintaannya sedikit maka harga akan menjadi rendah. Naik turunnya harga barang pada kondisi ini disebut sebagai harga yang alami.¹³

Pemerintah ikut serta mencampuri dalam sistem perdagangan agar terciptanya keadilan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Ibnu Khaldun menjelaskan khilafah/pemerintah. Khilafah menurut Khaldun adalah pemerintahan yang berlandaskan agama yang memerintahkan rakyatnya sesuai dengan petunjuk agama baik dalam hal keduniawian atau akhirat. Maka pemerintahan yang dilandaskan pada agama disebut Khilafah, Imamah atau Sulthanah. Sedangkan pemimpinnya disebut dengan Khalifah, Imam atau Sulthan. Khilafah adalah pengganti Rasulullah dengan tugas mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan dunia. Lembaga imamah adalah wajib, dibuktikan dengan dibi'atnya Abu Bakar sebagai Khalifah. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa Imamah wajib dikarenakan adanya akal pada manusia yang memerlukan organisasi sosial. Namun hukum wajibnya adalah fardu kifayah.¹⁴

¹² Elvira Dewi Ginting, *Monopoli Dalam Islam*, (Jurnal Penegakan Hukum Vol. 3 No. 1, Juni 2016). P. 111.

¹³ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah, ter. Ahmadie Thoah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 473-474.

¹⁴ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi : Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), p. 126.

E. KESIMPULAN

Konsep Ibnu Khaldun mendefinisikan perdagangan adalah penambahan modal dengan membeli barang dan berusaha menjualnya dengan harga lebih tinggi dari ongkos yang dikeluarkan. Ini dijalankan baik dengan menunggu naik harga pasar atau dengan memindahkan barang itu ketempat yang lain yang lebih membutuhkan, dan dengan demikian mendapat harga yang lebih baik.

Adanya korelasi antara sistem perekonomian di Indonesia dan gagasan pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep perdagangan yakni menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam menerapkannya perlu ketegasan dalam pengawasan pasar yang disesuaikan dengan landasan hukum perundang-undangan. Relevansi konsep perdagangan Ibnu Khaldun dengan undang-undang yang diatur oleh pemerintah di Indonesia sangat relevan dengan konsep pemikiran Ibnu Khaldun. Karena pada hakikatnya adalah menjunjung nilai kemakmuran dan keadilan terhadap masyarakat. Relevansi Ibnu Khaldun terhadap sistem perdagangan di Indonesia yaitu sebagian pemikiran Ibnu Khaldun sudah diterapkan dalam peraturan undang-undang di Indonesia.

Pemerintah mengatur perdagangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014, bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan. Setiap perusahaan telah diatur oleh pihak pemerintah melalui kementerian perdagangan agar menjaga kestabilan perekonomian di Indonesia. Menurutnya tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan membuat lesu perdagangan.

Para pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan motivasi bertransaksi. Sebaliknya jika tingkat keuntungan terlalu tinggi perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintaan konsumen. Di Indonesia monopoli muncul pada masa krisis moneter yang berlanjut pada krisis ekonomi yang melanda dipertengahan tahun 1997, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tingkat harga yang stabil dan biaya hidup yang relatif rendah adalah pilihan yang terbaik dengan tetap mengusahakan pertumbuhan dan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. DAFTAR PUSTAKA

Atmadjaja, Djoko Imbawani. *Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian, dan prinsip-prinsip Hukum Dagang*. Malang: Setara Press, 2012.

- Priansa, Buchari Alma dan Donni Juni *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Azis, Abdul *Ekonomi sufistik model Al-Ghazali, Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Chapra, M. Umer *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, terj. *Ikhwan Abidin Basri, MA*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam Kajian Klasik dan Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafida, 2000.
- Khaldun, Ibnu *Muqqaddimah*, ter. *Ahmadie Thoha*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).
- Amalia, Euis, *Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Kencana Press. 2010.
- Kartadjoemena, H.S, *GATT dan WTO, Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta: UI Press, 2002.
- Ginting, Elvira Dewi *Monopoli Dalam Islam*. *Jurnal Penegakan Hukum* Vol. 3 No. 1, Juni 2016.
- Chapra, M. Umer *Masa Depan Ilmu Ekonomi : Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001.